



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Nomor : 157/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

Nomor : U.n.3.2/PP.01/310/2014
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Bimbingan Proposal Skripsi

17 November 2014

Yang Terhormat:

Bapak/ Ibu **Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.**
Dosen Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Mengharap kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan bimbingan skripsi kepada mahasiswa:

Nama : Nuriel Amiriyyah
NIM : 11210002
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Semester : VII (Tujuh)
Judul Skripsi : NAFKAH MADLIYAH UNTUK ANAK PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO.23

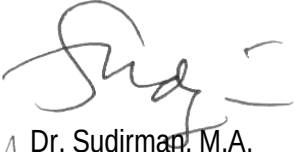
TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KAJIAN TERHADAP
YURISPRUDENSI MARI NO.608/K/AG/2006

dalam hal penyempurnaan judul, pembuatan proposal dan penyelesaian skripsi, pembimbing diperkenankan merubah judul skripsi asalkan masih dalam satu tema dan apabila keberatan membimbing karena ketidaksesuaian bidang keilmuan, dimohon untuk mengembalikannya kepada jurusan. Dalam pembimbingan skripsi, mahasiswa diwajibkan membuat abstrak bahasa Arab dan Inggris.

Demikian, atas kesediaan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

a.n. Dekan
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah,


Dr. Sudirman, M.A.
NIP 197708222005011003 

Keterangan:

1. Surat pengantar ini dibuat rangkap 3 (tiga) rangkap dengan rincian:
 - Satu berkas untuk dosen pembimbing.
 - Satu berkas untuk arsip jurusan atau program studi.
 - Satu berkas untuk mahasiswa yang bersangkutan.
2. Masing-masing berkas dilengkapi dengan *outline* dan proposal.
3. Proses pembimbingan:
 - Pembimbingan proposal skripsi maksimal 4 bulan setelah diterbitkannya surat ini.
 - Pembimbingan skripsi maksimal 6 bulan setelah ujian seminar proposal skripsi.
4. Jika mahasiswa di atas belum menyelesaikan proses pembimbingan pada no. 3, maka mahasiswa ybs. dapat mengajukan permohonan perpanjangan pembimbingan skripsi kepada Wakil Dekan Bidang Akademik c.q. Ketua Jurusan dan diketahui oleh dosen pembimbing skripsi.